



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN

PANGGUNG KRAPYAK

SEBAGAI

BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

REKOMENDASI

Panggung Krapyak

- Menimbang : a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Panggung Krapyak belum ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya dan peringkatnya;
- b. Bahwa Tenaga Ahli Cagar Budaya Kabupaten telah melakukan kajian terhadap Panggung Krapyak.
- Mengingat : a. Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Keputusan Bupati Bantul Nomor 127 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tenaga Ahli Cagar Budaya Tahun 2016 Tanggal 26 April 2016.
- Merekomendasikan : Panggung Krapyak sebagai Bangunan Cagar Budaya dan berperingkat kabupaten



Foto: Panggung Krapyak, salah satu bangunan unik di sumbu imajiner keraton Yogyakarta, tahun 2016 (Foto: Willy Oktavian)

**HASIL KAJIAN
PANGGUNG KRAPYAK**

I	IDENTITAS	
	Lokasi	: Panggung Krapyak
	Alamat	: Dusun Krapyak
	Kelurahan	: Panggung Panggunharjo
	Kecamatan	: Sewon
	Kabupaten	: Bantul
	Provinsi	: Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat	: X 0429493, Y 9134698
	Batas-batas	: Utara : Jalan D.I. Panjaitan
		Selatan : Jalan menuju Ring Road Selatan
		Barat : Jalan menuju Ring Road Selatan
		Timur : Dusun Krapyak Wetan
II	DESKRIPSI	
	Uraian	<p>: Panggung Krapyak merupakan bangunan bertingkat berbentuk empat persegi panjang berukuran 14,80 m x 17,60 m dengan tinggi bangunan: 7,35 m.</p> <p>Bangunan ini memiliki pintu masuk berbentuk lengkung berukuran 2,35 m x 1,75 m pada keempat sisinya serta dua buah jendela lengkung berukuran 1,35 m x 1,45 m pada masing-masing sisi.</p> <p>Lantai bawah bangunan terdiri atas ruangan yang disekat menjadi empat bagian dan dibatasi oleh koridor yang menghubungkan empat pintu. Bangunan ini memiliki empat pilar pada bagian tengah yang menjadi titik pertemuan antara dinding-dinding sekat tersebut.</p> <p>Pada pilar terdapat profil berupa padma yang merupakan satu-satunya unsur hiasan yang terdapat pada bangunan tersebut.</p>
	Luas	: Luas bangunan : 264 m ²
	Kondisi Saat Ini	: Kondisi saat ini adalah baik dan terawat.
	Sejarah	: Panggung Krapyak merupakan salah satu peninggalan dari Sultan Hamengkubuwana I. Bangunan yang didirikan sebagai tempat peristirahatan ketika raja melakukan perburuan ini didirikan pada tahun 1782. Bangunan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep kosmologi Kraton Yogyakarta semenjak awal pendiriannya. Bangunan

		ini berada dalam satu garis (sumbu imajiner) dari selatan ke utara. Tempat-tempat penting lainnya yang ada di sumbu imajiner tersebut adalah Laut Selatan di sebelah selatan, dan Alun-alun Selatan, Kraton Yogyakarta, Alun-alun Utara, serta Gunung Merapi di sebelah utara.
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	: Panggung Krapyak dimiliki oleh Keraton Yogyakarta dan dikelola serta dirawat oleh Pemerintah RI dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY
III	KRITERIA SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA	
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: Pasal 5 a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Pasal 9 a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. Pasal 42 a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa; b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia; c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia; d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas Negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.
	Alasan	: Panggung Krapyak memiliki arti khusus bagi bangsa Indonesia: Sejarah : ▪ merupakan bukti sistem pertahanan Keraton Yogyakarta di bagian selatan.

		<p>merupakan bukti adanya aktivitas berburu sebagai kegiatan rekreasi raja Keraton Yogyakarta beserta keluarga</p> <p>a. Ilmu Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Panggung Krapyak dapat digunakan sebagai sumber data penelitian terutama berkaitan dengan hal-hal yang menimbulkan kerusakan pada bangunan ini, untuk selanjutnya dapat dilakukan tindakan konservasi pada bangunan ini. <p>b. Kebudayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sebagai bukti nyata adanya sumbu filosofis Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, dan Tugu Pal Putih.
	Nilai Penting	: Panggung Krapyak memiliki nilai penting bagi masyarakat Bantul sebagai bukti pengaturan wilayah sesuai dengan konsep filosofi Jawa berkaitan dengan <i>sangkan paraning dumadi</i> . Hal ini unik, tidak ditemui di tempat lain.
IV	KESIMPULAN	
	<p>Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tenaga Ahli Cagar Budaya Kabupaten merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai berikut: Panggung Krapyak ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten</p>	

REKOMENDASI PENETAPAN

**BANGUNAN PANGGUNG KRAPYAK
SEBAGAI
SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

DISETUJUI OLEH

Dr. Mimi Savitri, M.A.

.....

Dra. Andi Riana

.....

Drs. Tugas Tri Wahyono

.....

Drs. Albertus Sartono

.....

Tempat : Bantul

Hari, tanggal :Senin,28 November 2016

LAMPIRAN



Panggung Krapyak dilihat dari sisi utara, tahun 2016 (Foto: Willy Oktavian)



Bagian dalam Panggung Krapyak, tahun 2014 (Foto: Mimi Savitri)